



AKHLAK BERPAKAIAN BAGI PEREMPUAN DALAM KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK (ANALISIS PERBANDINGAN PANDANGAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN PANDANGAN QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH)

Waluyo Erry Wahyudi, Agus Faisal Asyha, Inka Indah Sunatra

Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Intan Lampung

inkasunatra@gmail.com

Abstract

Muslim fashion models for Muslim women continue to develop, along with dynamic fashion/design developments. In Indonesia itself, because the majority of the population is Muslim, Muslim clothing is not an easy item to obtain. Even now, along with the development of fashion, there are many types and models of Muslim clothing on the market, especially for Muslim women. This, of course, cannot be separated from the development of trends in the world of Islamic fashion which are indeed innovative, along with the emergence of an active role among designers and consumers, the majority of whom are Muslim. Apart from that, awareness of the importance of covering one's private parts and dressing well, not just prioritizing appearance, is also another motivating factor.

The type of research that the author carried out was Library Study research, namely research carried out in depth using understanding, namely reading literature, in the form of books/magazines/e-books, journals and other data sources in the library and several supporting platforms. The data collection technique in this research is the literature study technique. The library study technique is a research technique that uses library sources that are related to the main problem that has been formulated. The method used in this research is the documentation method, where the documentation method is basically looking for data regarding variables in the form of books related to the subject matter of the research. The data collection stages are carried out by selecting relevant data, carrying out objective records, making notes on the conceptualization of the data that appears, and then making a summary.

The results of the research show that there is a difference of opinion between Quraish Shihab and Buya Hamka regarding the morals of clothing for women, namely that according to Quraish Shihab, wearing the hijab for women is not an obligation but is recommended by the Koran which is a sunnah. Quraish Shihab views that wearing the hijab is sunnah due to several considerations or ilat, while Buya Hamka stipulates the law on wearing the hijab

saying that it is obligatory under any circumstances and at any time to wear the hijab is a necessity that applies to Muslim women.

Keywords : *Morals Dress, Buya Hamka, Quraish Shihab*

Abstrak

Model busana muslim bagi muslimah terus mengalami perkembangan, seiring perkembangan mode/desain yang juga dinamis. Di Indonesia sendiri, karena mayoritas penduduknya beragama Islam, maka baju muslim termasuk barang mudah untuk didapatkan. Bahkan saat ini seiring dengan perkembangan mode, beragam jenis serta model baju muslim menjadi sangat banyak berada di pasaran, terutama bagi para muslimah. Hal yang demikian ini, tentu tak bisa lepas dari perkembangan tren dalam dunia mode Islam yang memang terbilang inovatif, bersamaan dengan munculnya peran aktif para desainer serta konsumen yang memang mayoritas beragama Islam. Selain itu kesadaran akan pentingnya menutup aurat dan berbusana dengan baik bukan hanya sekedar mementingkan penampilan juga menjadi faktor pendorong lainnya.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Studi Pustaka (*Library Reaserch*) yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pemahaman yaitu membaca literatur, berupa sumber buku-buku/ majalah/ e-book, jurnal, dan sumber data-data lainnya di dalam perpustakaan dan beberapa *platform* pendukung. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka adalah teknik penelitian yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok yang telah dirumuskan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, dimana metode dokumentasi pada dasarnya yakni mencari data-data mengenai hal-hal variabel yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian. Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan memilih data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul, dan kemudian membuat ringkasan.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Quraish Shihab dan Buya Hamka mengenai akhlak berpakaian bagi perempuan yaitu Menurut Quraish Shihab memakai jilbab tidak wajib menurutnya memakai jilbab bukanlah termasuk perintah agama, karena tidak boleh di katakan syari'at tanpa *nash* yang jelas, Sedangkan Buya Hamka menetapkan hukum pemakaian hijab mengatakan wajib dalam kondisi apapun dan sampai zaman kapanpun pemakaian hijab adalah keharusan yang berlaku untuk perempuan muslimah.

Kata Kunci : *Akhlaq Berpakaian, Buya Hamka, Quraish Shihab*

PENDAHULUAN

Modernisasi sehari-hari dan perubahan sejarah telah menyebabkan banyak perkembangan negatif dalam masyarakat khususnya bagi kalangan remaja dan anak-anak. Hal ini tidak lepas dari dampak negatif budaya asing yang terus-menerus dikorelasikan dengan stereotip negatif yang sangat merugikan generasi muda saat ini. Tidak jarang kita jumpai pengaruh-pengaruh sekuler yang tidak sejalan dengan ajaran islam, berupa adab, tutur bicara, maupun perilaku lain yang tidak sejalan dengan perilaku lainnya.

Masalah akhlak adalah masalah yang akan terus menjadi perhatian orang dimana saja, baik dalam masyarakat yang telah maju dan masyarakat terbelakang. Hal itu diungkapkan Zakiah Daradjat dalam Asmawati bahwa banyak sekali di dapati keluhan orang tua ahli pendidik dan orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan tentang anak-anak yang suka membuat onar, maksiat dan hal-hal lain yang melanggar dan mengganggu ketentraman umum.¹ Itulah sebabnya dalam Islam mengajarkan akhlak sehingga ajarannya adalah untuk memberikan bimbingan moral seperti akhlak Rasulullah. Saat ini akhlak tidak lagi menjadi prioritas dalam bergaul baik bersama teman sebaya ataupun guru. Salah satu indikator penyebab terbesar krisisnya akhlak adalah kegagalan dari dunia pendidikan. Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia; aspek rohaniah dan jasmaniah, juga harus berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, suatu kematangan yang bertitik ahir pada optimalisasi perkembangan atau pertumbuhan, baru dapat tercapai bilamana berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhan. ² Pendidikan juga sebagai profesi yang mana artinya tugas atau pekerjaan mendidik (guru) mensyaratkan dimilikinya keahlian atay disiplin ilmu spesifik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa dan negara.³

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah bagian dari program pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan jantungnya pembangunan suatu bangsa, dan pendidikan juga bagian dari kehidupan manusia sebagai penggerak kemajuan suatu bangsa.

¹ Asmawati, (2008), *Pendidikan Akhlak dan Adab Islam*, Jakarta: Utusan Publications, hal. 12.

² Muzayyim Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.12.

³ Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (2006) , hal. 49.

Maka dari itu, kemajuan serta kemunduran suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan disini sangat berperan penting bagi bangsa dan negara. Karena pendidikan bertujuan untuk membantu individu menjadi dewasa dan mandiri, dan pengertian bahwa melalui pendidikan manusia mampu mengenal, memahami dan menerapkan kemampuan, potensi dan keterampilan dalam diri manusia untuk memajukan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana bersikap baik, belajar membaca dan menulis, dan pada akhirnya menerapkan pengetahuan tersebut untuk membantu banyak orang. Oleh karena itu, pendidikan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

Akhlahk ialah keadaan perilaku seseorang telah ada atau melekat didalam jiwa serta menyatu di qolbi (hati).⁴ Pada hakikatnya akhlahk adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbul berbagai macam perbuatan dengan cara spontan tanpa dibuat-buat dan tanpa pemikiran. Akhlahk sendiri dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik, disebut akhlahk yang mulia atau perbuatan buruk disebut akhlahk yang tercela sesuai dengan pendidikannya.

Islam mengajarkan kepada kita agar dapat bermuamalah dengan adab dan akhlahk yang baik, akhlahk yang teruji bagi seorang muslim mempunyai kedudukan yang sangat penting. Bahkan salah satu risalah Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlahk. Ini semua karena beliau seorang yang diakui kebaikan akhlahknya oleh Allah SWT dan manusia. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya : *“Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung”* (Q.S. Al-Qalam ayat 4)

Secara garis besar, akhlahk dibagi dalam dua kategori, yaitu akhlahk mahmudah dan akhlahk mazmumah. Yang dimaksud akhlahk mahmudah adalah segala macam sikap dan tingkah laku yang baik (terpuji). Sedangkan akhlahk mazmumah adalah segala macam sikap dan tingkah laku yang buruk (tercela).⁵

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan akhlahk bagi setiap muslim sangat berperan penting, karena tujuan utama pendidikan akhlahk ialah bahwa manusia seharusnya berada dalam kebaikan dan selalu berada dalam jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan oleh Allah. Dan

⁴ Nasharuddin, (2015), *Akhlahk (Ciri Manusia Paripurna)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Perasada, hal. 208

⁵ Didiek dan Sarjuni, (2012), *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 224.

seseorang dapat dikatakan berakhlak mulia apabila perbuatannya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Adanya beberapa pandangan yang berbeda tentang akhlak berpakaian bagi perempuan dalam konsep pendidikan akhlak, maka penulis mencoba melakukan penelitian mengenai pandangan dari beberapa mufassir dan pemikiran kontemporer. Dalam hal ini, penulis mengambil pandangan dari beberapa mufassir di Indonesia berdasarkan tafsir yang ditulis olehnya, yaitu mengenai bagaimana akhlak berpakaian bagi perempuan dalam konsep pendidikan akhlak.

Penulis mengkaji dari penafsiran Hamka dalam karya Tafsir al-Azhar dan penafsiran M.Quraish Shihab dalam karya Tafsir al-Misbah. Oleh karena itu, penelitian ini perlu untuk dilakukan dengan tujuan agar akhlak berpakaian bagi perempuan dalam konsep pendidikan akhlak dapat dipertegas dalam bentuk karya ilmiah. Berdasarkan penggunaan pakaian bagi perempuan dalam konsep pendidikan akhlak yang sesuai dengan syariat Agama Islam, namun tidak menyiksa kaum wanita itu sendiri. Hadirnya pemikiran Buya Hamka dan Quraish Shihab mengenai Akhlak Berpakaian bagi Perempuan dalam Konsep Pendidikan Akhlak akan dibahas dalam Skripsi ini.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat penelitian Studi Pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pemahaman yaitu membaca literatur, berupa sumber buku-buku/ majalah/ e-book, jurnal, dan sumber data-data lainnya di dalam perpustakaan dan beberapa *platform* pendukung. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka adalah teknik penelitian yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok yang telah dirumuskan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, dimana metode dokumentasi pada dasarnya yakni mencari data-data mengenai hal-hal variabel yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian. Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan memilih data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul, dan kemudian membuat ringkasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Buya Hamka dan Quraish Shihab Tentang Akhlak Berpakaian Perempuan berdasarkan Qur'an Surah Al Ahzab ayat 59 dan Surah An Nur ayat 31

Penafsiran Buya Hamka

a. Ayat tentang hijab (Q.S al-Ahzab : 53)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نُظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُتَّكَبَرُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya) tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih Suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

1) Definisi Hijab

Hijab diartikan oleh buya hamka pada ayat di atas bermakna dinding, layaknya mufasir lain memberikan makna hijab sebagai dinding atau penghalang yang menghalangi kedua belah pihak.⁶

Dalam memaknai ayat ini, sebenar-Nya Buya Hamka tidak menjelaskan secara detail makna dari hijab itu sendiri, tetapi penulis memahami tidak beda dengan mufasir lain-nya, artinya yang namanya dinding pasti tujuannya agar menghalangi kedua belah pihak sehingga tidak terlihat.

2) Penafsiran Hijab

Menurut buya hamka mengenai ayat ini Untuk mengetahui sebab turunnya ayat lebih dahulu hendaklah kita ketahui bahwasanya di zaman jahiliyah belumlah ada peraturan sopan santun, atau yang di zaman kita sekarang disebut "etiket" yang mengatur hubungan di antara tetamu dengan tuan rumah. Terutama kalau tuan

⁶ Buya Hamka, Tafsir al-Azhar, Vol 8, (Singapura, Pustaka Nasional, PTE LTD, t.t.), 5761.

rumah itu ialah pemimpin sendiri. Lalu-lalang saja orang masuk ke dalam rumah seseorang dengan tidak mempertenggangkan perasaan orang itu. Sehingga rahasia kekurangan orang yang ditamui dapat saja diketahui oleh si tetamu. Terutama terhadap rumahtangga Nabi sendiri yang sepatutnya dihormati dan ditenggang perasaannya dalam rumahtangganya. Maka datanglah ayat ini menyatakan satu di antara peraturan sopan santun yang patut dihormati terhadap Nabi sendiri.⁷

Buya hamka mencantumkan keterangan dari riwayat Bukhari bahwa Umar bin Khathab pernah mengusulkan kepada Nabi s.a.w. bahwa orang laluJalang saja masuk menemui isteri-isteri Nabi. Sedang orang-orang yang datang itu di samping ada yang orang baik-baik dan terhormat ada pula orang-orang yang tidak baik, yang ingin hendak bercakap tidak berketentuan saja. Sebab itu Umar mengusulkan kepada Nabi agar isteri-isteri beliau itu dihijab, yaitu di dinding. Tegasnya dipisahkan tempat lakilaki dan tetamutetamu sebelah luar, dan isteri-isteri di sebelah dalam, dan kalau seseorang hendak berbicara dengan mereka itu berbicaralah dari balik dinding itu. Jangan terus bertemu muka saja.⁸

Dalam kitab Tafsir al-Azhar banyak beberpa riwayat yang melatarbelakangi turunya ayat hijab antara riwayat satu dengan yang lain saling mendukung dan menguatkan penekanan histori hijab itu sendiri, namun penulis di sini hanya memetik beberapa riwayat yang mungkin bisa membantu untuk mengarahkan pemahaman ayat hijab ini. Di antara riwayat itu.⁹

Bukhari menceritakan dalam Hadis yang beliau terima dengan sanadnya daripada Khadam Rasulullah s.a.w., yaitu Anas bin Malik, "Bahwa di hari perkawinan beliau dengan Zainab, tegasnya Tuhan sendiri yang menikahkan, dipanggillah orang-orang makanminum jamuan yang beliau sediakan. Sesudah selesai makanminum, orang-orang itu masih saja duduk bercakapcakap. Kemudian itu Nabi sudah kelihatan bersiap hendak berdiri, namun' mereka tidak juga berdiri. Melihat yang demikian, Nabi pun benarbenar terus berdiri. Melihat beliau telah berdiri ada yang berdiri pula, tetapi ada yang masih duduk saja. Sesudah Nabi masuk ke dalam barulah mereka tegak dan pergi. Lalu aku masuk menemui Nabi mengatakan bahwa mereka itu telah pada pulang. Di saat saya melapor itulah Nabi menurunkan hijab sehingga terbataslah di antara aku dengan beliau oleh hijab itu. Waktu itulah pula turunnya ayat hijab tersebut." Hadis ini pun dirawikan juga oleh Muslim dan an-Nasa'i dari jalan yang lain, yang sumbemya dari Mu'tamar bin Sulaima.

⁷ Ibid.,5762

⁸ Ibid.,5763

⁹ Ibid.,5763-5764

Ayat di atas sebenarnya sudah sangat jelas bagaimana Allah memerintahkan umat tatkala bertamu ke rumah Nabi Muhammad, *Pertama* : menunggu Nabi mengizinkan tamu masuk dan memakan makanan. *Kedua* : jika diundang untuk bertamu ke rumah Nabi maka datang dan masuklah, dan setelah selesai makan makanan yang telah disiapkan maka bergegaslah dengan tidak memperpanjang percakapan, karena yang demikian akan mengganggu Nabi, sehingga beliau malu. *Ketiga* : Dan jika kamu meminta sesuatu kepada mereka (istri-istri Nabi) maka mintalah dari belakang dinding. Yaitu kalau ada yang hendak diminta atau kalau ada yang hendak ditanyakan, tidaklah boleh lagi langsung berhadapan, melainkan dari balik hijab, yang berarti dinding. Kejelasannya lagi ialah jika masuk ke dalam rumah Nabi hendaklah sesudah mendapat izin terlebih dahulu, maka kalau hendak berhubungan dengan isteri-isteri Nabi hendaklah dari balik dinding dan janganlah langsung melihat wajah beliau-beliau

Dari penjelasan di atas Buya Hamka menyimpulkan, ayat berhijab ini dalam realita teks ayat menjelaskan tentang haliyah bagaimana ngobrol atau meminta hidangan atau makanan kepada para istri Nabi yaitu dengan cara berhijab dibalik dinding yang menghalangi kedua. Peraktik sampe zaman sekarang sekat difahami bukan hanya berlaku pada istri Nabi melainkan kepada seluruh lawan jenis yang bukan mahram. Maka dengan adanya bunyi teks ayat ini berhijab menjadi kewajiban begi seluruh umat Nabi Muhammad.

b. Ayat tentang Libas Al A'raf : 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسٍ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: "Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat."

1) Definisi Libas

Setelah Nabi Adam telah melanggar ketentuan Allah maka dikeluarkan lah keduanya dari surga, yakni setelah ia mengrtahui bahwa kemaluan adalah merupakan bagian anggota yang jika terbuka dipandang sendiri merasa dirinya malu, sehingga Nabi Adam jadikan daun daun sorga sebagai pakaian agar menutupi kemaluannya.

Setelah itu Allah turunkan Nabi Adam kemuka bumi dan Allah lah yang menurunkan pakaian, begitulah pemahaman dalam ayat ini. Maka secara tidak langsung Buya hamka mendefinisikan sesuai dengan histori ayat sebelumnya,

sehingga yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah baju yang bisa menutupi seluruh aurat.¹⁰

2) Penafsiran Buya Hamka

Menurut Buya Hamka dari penggalan ayat yang artinya "*Wahai anak-anak Adam!*" (pangkal ayat 26). Ia menjelaskan bahwa Susunan seruan cara begini telah memberi kejelasan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah diutus kepada orang Arab saja, melainkan kepada seluruh manusia; kepada seluruh keturunan nenek-moyang yang di zaman purbakala telah lebih dahulu mencencang melatih (meneroka. Corr) negeri ini atau bumi ini. Bukan kepada laki-laki saja, karena anak Adam adalah laki-laki dan perempuan.

يا بني ادم قد انزلنا عليكم لبا سا يوارى سواتكم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله
لعلهم يذكرون

"*sesungguhnya telah Kami turunkan atas kamu pakaian akan penutup kemaluan kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian takwa.*"

Selanjutnya menafsirkan ayat di atas dengan bunyi teks yang jelas bahwa Allah menurunkan tiga pakain untuk keturunan adam, *Pertama*: pakain yang bisa untuk menutupi aurat. *Kedua*: pakain perhiasan, artinya al-Qur'an menganjurkan keturunan Nabi Adam agar berpakaian dengan indah yang tidak keluar dari kentuan syari'at Isalm. *Ketiga*: adalah pakaian taqwa sebagai bentuk pakaian ruh atau batin manusia.

Buya Hamka menafsirkan ayat ini bermula dengan kisah Nabi Adam dengan Hawa dengan terbukaan-Nya aurat saat di surga, maka mereka merasa malu tanpa bagaimana menutupinya dengan apa, sehingga mereka mengfungsikan kayu-kayu surga untuk menutupi kemaluan kelamin-Nya, dari sini sudah dibayangkan bahwa malu melihat kemaluan sendiri adalah kesadaran manusia pertama akan diri. Maka ketika mereka turun di dunia dan memiliki anak dari keturunan-Nya Allah menurunkan pakain guna untuk menutupi bagian aurat yang jika dilihat akan merasakan malu.¹¹

Perbedaan dan Persamaan Pandangan Buya Hamka dan Quraish Shihab Tentang Akhlak Berpakaian Perempuan Berdasarkan Dalam Tafsir Al Azhar Dan Tafsir Al Misbah

1. Persamaan penafsiran

¹⁰ Buya Hamka, Tafsir al-Azhar, Vol 8, (Singapura, Pustaka Nasional, PTE LTD, t.t.), 5336

¹¹ *Ibid.*, 5336-5337

Persamaan antara Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar dalam menafsirkan QS: Al-A'raf : 27, Quraish Shihab dan Buya Hamka sama-sama menggunakan penafsiran bahasa Indonesia, sekalipun dari bahasa dan sastranya mungkin beda tetapi dalam inti penyampaian ada kesamaan yakni sama dengan redaksi bahasa Indonesia, keduanya juga sama-sama menampilkan Munasabah untuk menguraikan bagaimana keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, kedua mufasir ini juga sama-sama mengarahkan libas di sini adalah tatkala Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi maka Allah turunkan juga pakaian untuk keduanya dan untuk seluruh keturunannya.¹² Sebagaimana mana Quraish Shihab dan Buya Hamka, sama-sama menampilkan bagaimana munasabah-nya ayat libas ini dengan kisah Nabi Adam sebelumnya.

Dalam menafsirkan ayat Hijab QS: al-Ahzab : 59, keduanya memahami bagaimana sejarah sebelum ayat hijab ini diturunkan bagaimana peradaban pada saat itu wanita muslim yang merdeka dan budak sahaya tidak ada perbedaan ketika menggunakan pakaian, yakni rambut terbuka, dan belahan dada tidak tertutup maka datanglah seruang untuk mengulurkan jilbabnya dengan tujuan agar perempuan muslimah yang merdeka dan budak bisa dibedakan dan agar wanita muslimah terbebas dari rayuan dan gangguan orang yang tidak bertanggung jawab.

Dalam memahami ayat Khimar QS: An-Nur : 31, sesuai dengan menjalankan bunyi teks yang ada masing-masing dari kedua tokoh itu menjelaskan bagaimana cara wanita muslimah agar terhindar dari gangguan syahwat yaitu dengan cara menundukan kepalanya dan menjaga harga dirinya. Kata Furuq diartikan sebagai kelaminan atau harga diri yang harus dijaga sesuai dengan ayat itu, kemudian ketika menafsirkan penggalan ayat

ولا يبدین زینتھن إلا ما ظہر منها

Dari kedua tokoh itu pun sama menggali maksud dari anggota boleh yang tampak untuk ditampakan, semuanya mengutip dari pendapat Ibnu Abbas, bahwa bagian yang tampak adalah wajah dan telapak tangan, walaupun ketiga tokoh itu menggunakan dengan bahasa dan gramatika bahasa yang berbeda tapi pada intinya dari hasil uraiannya menyampaikan dengan menuangkan maksud mufassir terdahulu.

Kemudian ketika kedua tokoh itu mendefinisikan Khimar bagaimana mereka juga sama mengutip dari beberapa ulama tafsir terdahulu kemudian dengan bahasa yang sederhana dan mudah untuk difahami bahwa khimar yang dimaksud pada

¹² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol 5, (Jakarta : Lentera Hati, 2002 M), 57-58.

potongan ayat ini adalah pakaian kerudung yang digunakan untuk menutupi rambut, kedua telinga, leher dan belahan dada.

Persamaan di atas tentunya setelah mengurai makna perkata untuk mendefinisikan dan menggambarkan pakain dalam kata libas, jilbab dan khimar. Semua dari masing-masing tokoh sama-sama menguraikan makna tersebut.

Jadi dari kedua tokoh ada kesamaan yang signifikan dalam mencurahkan penafsirannya demi hasil yang sesuai dengan firman Allah SWT.

2. Perbedaan penafsiran

Perbedaan yang menonjol dari penafsiran Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam ayat Jilbab QS: al-Ahzab :59, terletak pada gaya bahasa bahasa dan sasatra yang berbeda, Quraish Shihab menjelaskan keterkaitan ayat ini dengan ayat selanjutnya, bahwa pada ayat sebelumnya bagaimana perilaku orang munafiq kepada kaum wanita sehingga mereka merayu dan menggoda wanita muslimah, maka solusi ayat ini agar membedakan wanita merdeka dan hamba sahaya. Setelah menjelaskan demikian, Quraish Shihab melanjutkan histori dan latar belakang cara berpakaianya wanita dahulu sebelum ayat ini diturunkan, bahwa mereka tetap menggunakan jilbab tanpa menutup belahan dada mereka. Barulah Quraish shihab menuntun pemahaman kata perkata sebagai di contohkan di bawah ini :

Kalimat: *nisa' al-mu'minin* diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan *istri-istri orang mukmin*. Penulis lebih cenderung menerjemahkannya dengan *wanita-wanita orang-orang mukmin* sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya.

Kata *alaihinna di atas mereka* mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw. mengecualikan wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita (baca QS. an-Nur [24]: 31), dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.

Kata *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā,,i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipikainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqā,,i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar

sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Begitulah cara Quraihs Shihab mentafsirkan tentang Jilbab.¹³

Sementara Buya Hamka menjelaskan bagaimana pakaian sopan yang tidak menarik laki-laki yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak timbul syahwat, sehingga perempuan bisa menjunjung tinggi martabat dan derajatnya, lalu Buya Hamka benar benar menjelaskan secara bagaimana bangsa arab sebelum ayat ini diturunkan.¹⁴

Setelah menjelaskan sejarah bagaimana bangsa arab berpakaian, maka Buya Hamka menjelaskan keturunan Nabi (anak-anak nabi) yang diwajibkan untuk menggunakan jilbab mengingat pada teks ayat itu yang pertama kali disebutkan adalah para istri nabi disusul dengan kewajiban berjilbab untuk anak nabi muhammad, hamka menjelaskan secara detail jumlah anak-anak Nabi dari istri yang berbeda-beda. Setelah usai menjelaskan keturunan Nabi, Hamka menjelaskan bagaimana makna dari jilbab dari beberapa mufasir termuka sebagaimana imam ibnu kasir, imam al-thabari dan lain sebagainya dalam mendefinisikan jilbab, setelah usai mengupas makna dari jilbab buya hamka bercerita kampung halamannya bagaimana wanita cara dan adat istiadat yang berlaku di kampung halamannya, sebagai bukti fisik penulis paparkan tulisan Buya Hamka. dari penemuan yang dipaparkan di atas penulis menyimpulkan dari pendapat dua tokoh tentang komentar apakah seorang wanita berkewajiban untuk memakai hijab atau hanya sekedar anjuran yang hukumnya sunah.

KESIMPULAN

Dari penemuan yang dipaparkan di atas penelus menyimpulkan dari pendapat dua tokoh tentang komentar apakah seorang wanita berkewajiban untuk memakai hijab atau hanya sekedar anjuran yang hukumnya sunah.

1. Menurut Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab penggunaan hijab bagi perempuan tidak merupakan kewajiban tetapi anjuran al-Qur'an yang ber hukum sunah. Quraish Shihab memandang bahwa pemakaian hijab adalah sunah karena beberapa pertimbangan atau ilat sebagai berikut : *Pertama*, di dalam al-Qur'an tidak secara jelas Allah menyebutkan batasan aurat serta para ulama pun berbeda pendapat tentang batasan aurat wanita, *Kedua*, hadist yang menjelaskan tentang anggota wajah dan telapak tangan adalah aurat yang tidak wajib ditutup dinilai hadist yang mursal oleh para pakar ulama hadist, sehingga menurut Quraish Shihab tidak kuat untuk dijadikan

¹³ M. Qurais Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol 11, (Jakarta : Lentera Hati, 2002 M), 320

¹⁴ Buya Hamka, Tafsir al-Azhar, Vol 8, (Singapura, Pustaka Nasional, PTE LTD, t.t.), 5779.

sebagai dalil hukum, *Ketiga*, Perintah untuk menggunakan hijab pada ayat-ayat yang telah diuraikan bukan menunjukkan perintah yang wajib untuk ditunaikan bagi perempuan muslimah, karena tidak semua perintah diartikan sebagai kewajiban. Sementara pada ayat hijab lebih kepada anjuran atau sebagiknya memakai hijab, *Keempat*, Quraish Shihab terpengaruh dengan pemikiran ulama konteporer, dari banyak kitab yang beliau karang beliau terbiasa mendahulukan pendapat ulama terdahulu kemudian disusun dengan penyebutan ulama konteporer, sementara dalam menyimpulkan dari kedua golongan Ulama tersebut beliau lebih condong mengikuti pemikiran ulama konteporer, semisal dalam penetapan hukum memakai hijab yang menurut Ibnu Asyur hijab lebih kepada budaya lokal yang bukan bagian dari Syari'at Islam, lantas dinuqilah oleh Quraish Shihab untuk mendukung dan memperkuat pendapatnya.

2. Menurut Buya Hamka

Buya Hamka menetapkan hukum pemakaian hijab mengatakan wajib dalam kondisi apapun dan sampai zaman kapanpun pemakaian hijab adalah keharusan yang berlaku untuk perempuan muslimah dengan alasan : *Pertama*, Teks bunyi ayat al-Qur'an sudah sangat jelas bahwa Allah melarang untuk menampakan zinah (selan wajah dan kedua telapak tangan, menurut mayoritas mufasir) serta lanjutan ayat itu Allah memerintahkan wanita muslimah untuk mengulurkan hijab (khimar dan jilbab) sampai kesela-sela dada mereka sehingga tertutuplah zinah batin mereka *Kedua*, Berdasarkan dari sekian hadits Nabi tidak ditemukan yang mengatakan secara tegas bahwa kepala adalah aurat, sehingga mereka berpendapat dengan dasar yang kuat kalau kepala dan rambut wajib tertutup. *Ketiga*, Berdasarkan Madzhab Fiqih, dari sekian perbedaan keempat madzhab salah satu dari mereka hanya berbeda pada masalah apakah ada kewajiban untuk menutupi muka dan kedua telapak tangan paling longgar mungkin masalah bintis yang menurut sebagian kecil penganut madzhab hanafi mengatakan bukain aurat sebab sangat sulit untuk dihindari ketika ada kebutuhan, sementara kepala, rambut dan leher menurut mereka sepakat anggota tersebut adalah aurat yang wajib ditutup. *Keempat*, Menurut ulama tafsir, Ibnu Kastir, al-Qurtubi dan Imam asy-Syaukani menafsirkan ayat khimar dengan mengatakan bahwa kepala, rambut dan leher merupakan bagian zinah batin (hiasan yang dalam, anggota yang wajib tertutup dan tidak diperkenankan untuk ditampilkan di hadapan orang yang bukan mahram).

Bedasarkan data primer dan sekunder yang peneliti lakukan bahwa akhlak berpakaian bagi perempuan dalam konsep pendidikan akhlak (analisis perbandingan buya hamka dalam tafsir al-azhar dan pandangan quraish shihab dalam tafsir al-misbah) memiliki pandangan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zainuri, "Pendidikan Karakter Di Keluarga," *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2, 2014.
- Ali Geno Berutu, "Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab" 11, no. 1, 2014.
- Alvif Alviyah. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1, 2016.
- Arifin, Zaenal. "Karakteristik Tafsir Al-Mishbah" Volume XII, 2020.
- Asmawati, *Pendidikan Akhlak dan Adab Islam*, Jakarta: Utusan Publications, 2016.
- Badan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring : Konsep, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, 2023.
- Bafadhhol, Ibrahim. "Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* 06, no. 12, 2017.
- Bahrin Ali Murtopo, "Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 2, 2017.
- Berutu, Ali Geno. "Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab" 11, no. 1, 2014.
- Didiek dan Sarjuni, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Fitri Nurhasanah Pohan. "Kedudukan Perempuan Menurut Buya Hamka." UIN Sumatera Utara Medan, 2020.
- Gender, Telaah Ayat-ayat. "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab:" 6, no. 2 (n.d.).
- Buya Hamka. t.t. *Tafsir al-Azhar*. Vol 8. Singapura: Pustaka Nasional, PTE LTD
- Hanna Salsabila. "Menilik Diskursus Aurat Perspektif Al- Qur ' an Pada Surah An-Nur Ayat 31 (Studi Analisis Tafsir Q Ur ' an Karim Karya Mahmud Yunus" 4, no. 2, 2022.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Heri Purnomo, *Dilema Wanita di Era Modern*, Jakarta: Mustaqim, 2017.
- Husein Shahib, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, Jakarta: Mizan, 2014.
- Husnul Hidayati. "Metodologi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka." *Ilmu Al-Quran & Tafsir* 1, no. 1, 2018.
- Ichwan, Mohammad Nor. "Metode Dan Corak Tafsir Al-Misbah Karya Prof. M. Quraish Shihab," 2017.

Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Jilid 3*, Semarang: Asy Syifa', 1992.

Iskandar, Riki, and Danang Firstya Adji. "Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1, 2022.

Khamalah, Nur. "Penguatan Pendidikan Karakter Di Madrasah." *Kependidikan* 5, no. 2, 2017.

Kontemplasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 10, 2022.

Lutfiah, Winona, Esya Heryana, Fitriani Fitriani, Raihan Raihan, and Ruslan Sangaji. "Interpretasi Ayat-Ayat Tentang Jilbab: Studi Perbandingan Terhadap Mustafa Al-Marâgî Dan Hamka." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3, 2021.

Mohammad Nor Ichwan, "Metode Dan Corak Tafsir Al-Misbah Karya Prof. M. Quraish Shihab," 2017.

M. Quraish Shihab. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2014.

_____. "Membumikan al-Qur'an", Bandung: Mizan, 2016.

Muhammad Nashiruddin Albani. *Jilbab Wanita Muslimah*. Solo: At-Tibyan, 2016.

Muhammad Sudirman Sesse. "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2, 2016.

Murtopo, Bahrin Ali. "Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 2, 2017.

Mz, Syamsul Rizal. "Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf." *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1, 2018.

Nasharuddin, *Akhlak (Ciri Manusia Paripurna)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Perasada, 2015.

Nawawi. "Penafsiran Ayat-Ayat Hijab." IAIN JEMBER, 2020.

Nurpadilah Irwan. "Jilbab Dalam Tafsir Al-Azhar." IAIN Palopo, 2021.

Pedoman Penulisan Tuhas Akhir Mahasiswa. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Qultummedia. "Panduan Sholat Seharian-Hari." *Redaksi Qultummedia*. Jakarta Selatan, 2018.

- Rahmawati, Titik, and Agus Khunaifi. "ETIKA BERPAKAIAN DALAM ISLAM (Studi Tematik Akhlak Berpakaian Pada Kitab Shahih Bukhori)." *Jurnal Inspirasi* 3, no. 1 2019
- Rosyida Khoirunnisa. "Peran Pendidikan Akhlak Dalam Membentuk Kesadaran Beraurat Bagi Perempuan Muslimah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Rusdy Hamka. *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta Selatan: Nuora, 2016.
- Telaah Ayat-ayat Gender, "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab : " 6, no. 2 (n.d.)
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sobihah, Zulfatus. "Pendidikan Karakter (Akhlak) Menurut Perspektif Islam." *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan* 4, no. 1, 2020.
- Syaiful Anwar. "Integrasi Pendidikan Akhlak Dan Moral Dalam Kurikulum Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1, 2018.
- Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Teuku Bordand Toniadi. "Batasan Aurat Wanita." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Titik Rahmawati and Agus Khunaifi, "ETIKA BERPAKAIAN DALAM ISLAM (Studi Tematik Akhlak Berpakaian Pada Kitab Shahih Bukhori)," *Jurnal Inspirasi* 3, no. 1, 2019.
- Yuliza, Lini. "Trend Berpakaian Masa Kini Mengubah Fungsi Busana Muslimah Di Kalangan Wanita Muslim." *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam* 1, 2021.
- Yunara, Holpi, Hendra Harmi, and Dini Palupi Putri. "Konsep Pendidikan Islam Mengenai Aturan Berpakaian Wanita Muslim Menurut Q.S Al-Azhab Dan Quraish Shihab." *Journal of Education and Instruction (JOEAI)* 4, no. 1, 2021.
- Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir Al-Mishbah" XII, no. 1, 2020.
- Zainuri, Ahmad. "Pendidikan Karakter Di Keluarga." *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2, 2018